



Peralihan Risiko terhadap Turunnya Harga Objek Gadai

Muhammad Yadi Harahap¹, Amanda Putri Fajrin², Laila Rizqillah³, Vivian Alyssa Chandra⁴, Anis Malisti Siregar⁵

¹⁻⁵ Afiliasi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : muhammadyadiharahap@gmail.com¹, lailarizqillah01@gmail.com², amandaputrifajrin@gmail.com³, vivianalyssachandra@gmail.com⁴, anismalistsiregar21@gmail.com⁵

*Penulis Korespondensi: muhammadyadiharahap@gmail.com

Abstract. *The shifting of risk due to the reduction in value of secured property is a legal matter that can influence the relationship between the party granting the pledge and the recipient of the pledge. A decrease in the worth of secured properties can occur due to market changes, damage to the property, or various economic conditions, potentially leading to financial losses for one party. This research seeks to investigate how responsibility for these risks is determined under Indonesian security regulations and the rules that govern pledge contracts. The research utilizes a legal normative methodology that analyzes statutes and literature. The results show that, generally, the responsibility for any decline in the financial value of pledged assets falls on the pledgor, unless such depreciation is due to the pledgee's negligence. Nevertheless, if the devaluation stems from the pledgee's lack of care or negligence in protecting the pledged assets, the pledgee could be deemed legally accountable according to relevant laws. Therefore, applying the principles of caution, integrity, and legal assurance is crucial for maintaining a fair balance in the rights and duties of both parties.*

Keywords: Depreciation; Pledge; Pledged Assets; Risk Transfer; Security Law.

Abstrak. Perpindahan risiko terhadap penurunan nilai barang yang diagunkan menjadi suatu isu hukum yang dapat memengaruhi interaksi antara pihak yang menggadai dan pihak yang menerima gadai. Seringkali, nilai barang yang dijadikan jaminan menurun akibat fluktuasi pasar, kerusakan barang, atau faktor ekonomi lainnya, yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi siapa yang bertanggung jawab atas risiko tersebut berdasarkan regulasi hukum jaminan di Indonesia serta prinsip keadilan dalam pelaksanaan kontrak gadai. Metodologi yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kepada regulasi yang ada dan tinjauan pustaka. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara fundamental, risiko penurunan nilai ekonomi barang gadai tetap menjadi tanggung jawab pihak yang menggadai, selama penurunan tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pihak yang menerima gadai. Namun, jika penurunan nilai disebabkan oleh kesalahan atau kurangnya kehati-hatian dari pihak penerima gadai dalam menjaga barang yang dijadikan jaminan, maka pihak penerima gadai dapat diminta pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, itikad baik, dan kepastian hukum agar hak serta kewajiban semua pihak tetap terlindungi.

Kata Kunci: Gadai; Hukum Jaminan; Objek Gadai; Penurunan Harga; Peralihan Risiko.

1. PENDAHULUAN

Gadai merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang banyak digunakan dalam hubungan utang piutang. Melalui lembaga gadai, debitur menyerahkan suatu benda bergerak kepada kreditur sebagai jaminan atas pelunasan utang. Penyerahan tersebut memberikan hak kepada kreditur untuk menahan benda yang digadaikan sampai utang dilunasi, bahkan menjualnya apabila debitur wanprestasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kehadiran lembaga gadai bertujuan memberikan kepastian hukum bagi para pihak sekaligus menjamin terpenuhinya hak kreditur tanpa menghilangkan hak kepemilikan debitur atas benda yang dijadikan jaminan.

Dalam praktiknya, objek gadai tidak selalu memiliki nilai yang tetap. Nilai ekonomis suatu barang dapat mengalami penurunan akibat perubahan harga pasar, perkembangan teknologi, penyusutan kualitas, maupun faktor eksternal lainnya. Penurunan nilai tersebut dapat menimbulkan persoalan apabila harga objek gadai tidak lagi sebanding dengan nilai utang yang dijamin. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kepentingan hukum para pihak, khususnya mengenai pihak yang harus menanggung risiko atas berkurangnya nilai objek gadai.

Permasalahan mengenai peralihan risiko menjadi penting karena hukum gadai tidak hanya mengatur mengenai hak untuk menahan dan mengeksekusi barang jaminan, tetapi juga mengandung kewajiban bagi penerima gadai untuk memelihara barang yang berada dalam penguasaannya. Di sisi lain, pemberi gadai tetap merupakan pemilik sah atas barang tersebut sehingga muncul pertanyaan mengenai batas tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi penurunan nilai barang selama masa perjanjian gadai berlangsung.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur ketentuan mengenai gadai sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan. Namun, dalam penerapannya masih terdapat berbagai persoalan yang memerlukan penafsiran hukum, terutama terkait dengan penurunan harga objek gadai yang disebabkan oleh fluktuasi pasar maupun karena kelalaian penerima gadai dalam menjaga barang jaminan. Perbedaan penyebab penurunan nilai tersebut akan menentukan siapa yang memikul risiko dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur mengenai gadai, khususnya berkaitan dengan peralihan risiko atas penurunan nilai objek gadai. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, serta asas-asas hukum yang menjadi dasar dalam menentukan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian gadai.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai gadai sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan hukum jaminan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori, asas hukum, dan pendapat para ahli mengenai pembagian risiko dalam hubungan hukum antara pemberi gadai dan penerima gadai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukum Gadai dan Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Gadai

Gadai merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang memberikan hak kepada seorang kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya dengan mendahului kreditur lain melalui benda bergerak yang diserahkan oleh debitur atau pihak ketiga sebagai jaminan atas suatu utang. Lembaga gadai lahir dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu instrumen hukum yang mampu memberikan kepastian bagi kreditur tanpa menghilangkan hak kepemilikan debitur atas benda yang dijadikan jaminan. Dalam praktiknya, gadai menjadi salah satu bentuk jaminan yang paling banyak digunakan karena proses pembebanannya relatif sederhana, yaitu melalui penyerahan fisik benda bergerak kepada kreditur sebagai syarat lahirnya hak gadai (Bintang Cahaya Ramadhan, 2024).

Pengaturan mengenai gadai di Indonesia terdapat dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdato, gadai adalah hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas nama debitur, yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari barang tersebut secara didahulukan dibandingkan kreditur lainnya, dengan pengecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan dan memelihara barang tersebut.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa hak gadai tidak mengakibatkan beralihnya hak milik atas benda yang dijaminkan kepada kreditur. Hak milik tetap berada pada pemberi gadai, sedangkan penerima gadai hanya memperoleh hak kebendaan yang bersifat sementara selama utang belum dilunasi. Oleh karena itu, penerima gadai tidak dibenarkan menggunakan ataupun mengalihkan objek gadai tanpa persetujuan pemiliknya karena tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan pembentukan lembaga gadai sebagai jaminan pelunasan utang.

Perkembangan praktik gadai di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan gadai tidak hanya diatur dalam KUHPerdato, tetapi juga berkembang melalui lembaga pegadaian dan lembaga keuangan lainnya yang memperoleh izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar mengenai hak dan kewajiban para pihak tetap mengacu pada ketentuan hukum perdata, khususnya mengenai perlindungan terhadap hak kreditur dan debitur dalam hubungan hukum gadai.

Suatu perjanjian gadai dapat dikatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur pokok yang telah ditentukan dalam hukum perdata. Unsur pertama adalah adanya hubungan hukum berupa utang-piutang yang menjadi dasar lahirnya gadai. Tanpa adanya utang yang dijamin, hak gadai

tidak mungkin terbentuk karena sifatnya hanya sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*) terhadap perjanjian pokok. Unsur kedua adalah adanya benda bergerak yang dijadikan sebagai objek jaminan. Benda tersebut dapat berupa benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Unsur ketiga adalah penyerahan kekuasaan atas benda dari pemberi gadai kepada penerima gadai (*inbezitstelling*), karena tanpa penyerahan tersebut hak gadai belum lahir secara sempurna.

Hak gadai memiliki beberapa sifat hukum yang membedakannya dari bentuk jaminan kebendaan lainnya. Pertama, hak gadai bersifat *accessoir*, artinya keberadaannya bergantung pada adanya utang pokok. Apabila utang telah lunas, maka hak gadai secara otomatis hapus. Kedua, hak gadai memberikan hak preferen, yaitu hak bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dibandingkan kreditur lainnya apabila benda jaminan dijual. Ketiga, hak gadai mempunyai sifat *droit de préférence* dan *droit de suite* dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum, sehingga memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditur sebagai pemegang jaminan (Merlin Kristin Renwarin, 2023).

Selain memberikan perlindungan kepada kreditur, sifat-sifat tersebut juga memberikan kepastian hukum kepada debitur karena kreditur tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap barang yang dijadikan jaminan. Segala tindakan yang dilakukan terhadap objek gadai harus tetap memperhatikan hak kepemilikan debitur dan prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

Hubungan hukum dalam perjanjian gadai melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pemberi gadai berkewajiban menyerahkan barang jaminan kepada penerima gadai serta melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Sebagai pemilik barang, pemberi gadai tetap memiliki hak atas kepemilikan objek gadai dan berhak memperoleh kembali barang tersebut setelah seluruh kewajiban utangnya dipenuhi.

Di sisi lain, penerima gadai memiliki hak untuk menahan barang yang dijadikan jaminan sampai utang dilunasi. Selain itu, penerima gadai berhak menjual objek gadai melalui mekanisme yang ditentukan oleh hukum apabila debitur melakukan wanprestasi. Akan tetapi, hak tersebut diimbangi dengan kewajiban untuk memelihara barang gadai dengan penuh kehati-hatian serta tidak menggunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan pemberi gadai. Kelalaian dalam menjaga barang yang mengakibatkan kerusakan atau kehilangan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi penerima gadai.

Keseimbangan hak dan kewajiban tersebut menunjukkan bahwa perjanjian gadai tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada kreditur sebagai pemegang jaminan, tetapi juga menjamin hak-hak debitur sebagai pemilik benda. Oleh sebab itu, pelaksanaan perjanjian

gadai harus didasarkan pada prinsip itikad baik, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan kedua belah pihak.

Objek gadai memiliki kedudukan sebagai jaminan pelunasan utang, bukan sebagai alat untuk memindahkan hak kepemilikan kepada kreditur. Selama utang belum dilunasi, objek gadai tetap menjadi milik pemberi gadai, sedangkan penerima gadai hanya memiliki hak untuk menguasai dan menahannya sebagai jaminan. Oleh karena itu, setiap perubahan nilai ekonomis terhadap objek gadai pada prinsipnya tidak mengubah status kepemilikan barang tersebut (Awaliah, 2024).

Dalam praktiknya, objek gadai dapat mengalami penurunan nilai akibat penyusutan, perkembangan teknologi, maupun perubahan harga pasar. Penurunan nilai tersebut pada dasarnya merupakan risiko ekonomi yang melekat pada barang. Namun demikian, apabila penurunan nilai terjadi karena kelalaian penerima gadai dalam menjaga atau menyimpan barang, maka penerima gadai dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum perdata. Sebaliknya, apabila penurunan nilai terjadi karena fluktuasi pasar yang berada di luar kendali para pihak, maka risiko tersebut pada umumnya tetap berada pada pemberi gadai sebagai pemilik barang. Pendekatan tersebut mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan kreditur dan hak kepemilikan debitur dalam hubungan hukum gadai.

Peralihan Risiko terhadap Turunnya Harga Objek Gadai dalam Perspektif Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, risiko merupakan kemungkinan timbulnya kerugian yang harus dipikul oleh salah satu pihak akibat terjadinya suatu keadaan yang memengaruhi pelaksanaan perikatan. Risiko tidak selalu lahir karena adanya wanprestasi, tetapi dapat pula timbul akibat keadaan di luar kehendak para pihak, seperti perubahan kondisi ekonomi, penyusutan nilai barang, maupun keadaan memaksa (*force majeure*). Oleh karena itu, pembahasan mengenai risiko tidak dapat dipisahkan dari hubungan hukum yang timbul dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian gadai.

Pada perjanjian gadai, hubungan hukum antara pemberi gadai dan penerima gadai didasarkan pada adanya perjanjian pokok berupa utang-piutang. Hak gadai hanya berfungsi sebagai jaminan pelunasan utang sehingga tidak mengakibatkan beralihnya hak milik atas benda yang dijamin kepada kreditur. Walaupun objek gadai berada dalam penguasaan penerima gadai, kepemilikan atas benda tersebut tetap berada pada pemberi gadai. Konsekuensinya, pembagian risiko terhadap objek gada (Sarjana, 2023)i harus dilihat berdasarkan penyebab kerugian yang terjadi serta kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Dalam perspektif hukum perdata, prinsip yang digunakan adalah bahwa setiap pihak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena kesalahan atau kelalaiannya (*liability based on fault*). Dengan demikian, apabila penurunan nilai objek gadai terjadi akibat perubahan harga pasar atau faktor ekonomi yang tidak dapat dikendalikan oleh para pihak, risiko tersebut pada dasarnya tetap menjadi beban pemilik barang, yaitu pemberi gadai. Sebaliknya, apabila penurunan nilai terjadi karena kelalaian penerima gadai dalam menjaga atau memelihara barang yang berada dalam penguasaannya, maka penerima gadai wajib memberikan pertanggungjawaban atas kerugian tersebut.

Penurunan harga objek gadai dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari kondisi internal barang maupun faktor eksternal. Faktor pertama adalah fluktuasi harga pasar, yaitu perubahan nilai barang yang dipengaruhi oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Misalnya, harga emas, kendaraan bermotor, maupun barang elektronik dapat mengalami penurunan nilai karena perubahan kondisi ekonomi nasional maupun global. Risiko seperti ini merupakan risiko bisnis yang secara hukum tidak dapat dibebankan kepada penerima gadai karena tidak berasal dari tindakan atau kelalaiannya. (Uswatun Hasanah, 2025)

Faktor kedua adalah penyusutan nilai barang (depresiasi). Setiap benda bergerak memiliki umur ekonomis yang menyebabkan nilainya berkurang seiring berjalannya waktu. Kendaraan bermotor, telepon genggam, dan peralatan elektronik merupakan contoh objek gadai yang mengalami depresiasi secara alami. Penurunan nilai akibat penyusutan merupakan konsekuensi dari sifat barang itu sendiri sehingga tetap menjadi risiko pemilik barang.

Faktor ketiga adalah kerusakan akibat kelalaian penerima gadai. Berbeda dengan dua faktor sebelumnya, kerusakan yang terjadi karena penyimpanan yang tidak layak, penggunaan barang tanpa izin, atau kurangnya pemeliharaan merupakan bentuk kelalaian yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi penerima gadai. Dalam kondisi demikian, penurunan nilai barang tidak lagi dipandang sebagai risiko ekonomi biasa, melainkan sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban hukum untuk menjaga objek gadai. (Sarjana, 2023)

KUHPerdata memang tidak mengatur secara eksplisit mengenai siapa yang harus menanggung risiko apabila harga objek gadai mengalami penurunan akibat fluktuasi pasar. Akan tetapi, melalui penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdata dapat dipahami bahwa penerima gadai hanya memperoleh hak untuk menguasai barang sebagai jaminan pelunasan utang dan bukan sebagai pemilik benda tersebut. Oleh karena itu, risiko yang berasal dari perubahan nilai ekonomis barang pada prinsipnya tetap berada pada pemberi gadai sebagai pemilik barang.

Berbeda halnya apabila penurunan nilai terjadi akibat kesalahan penerima gadai. Misalnya, penerima gadai menyimpan kendaraan di tempat terbuka sehingga mengalami kerusakan, atau menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan nilainya berkurang. Dalam keadaan demikian, penerima gadai telah melanggar kewajiban hukumnya untuk menjaga objek gadai dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian. Akibatnya, penerima gadai dapat dimintai ganti kerugian berdasarkan prinsip tanggung jawab karena kesalahan sebagaimana dikenal dalam hukum perdata. (Mait, 2020)

Dengan demikian, peralihan risiko terhadap turunnya harga objek gadai tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan fakta bahwa barang berada dalam penguasaan kreditur. Penentuan pihak yang bertanggung jawab harus memperhatikan penyebab terjadinya penurunan nilai barang. Apabila penyebabnya merupakan risiko ekonomi yang tidak dapat dihindari, maka pemberi gadai tetap memikul risiko tersebut. Sebaliknya, apabila kerugian timbul akibat kelalaian penerima gadai, maka risiko beralih kepada penerima gadai karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum dalam menjaga objek jaminan. Pendekatan ini mencerminkan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan dalam hubungan hukum gadai (Adiwinarto, 2025)

Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak Akibat Turunnya Harga Objek Gadai

Perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam pembentukan hukum perjanjian, yaitu memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak serta mencegah timbulnya tindakan yang merugikan salah satu pihak. Dalam perjanjian gadai, pemberi gadai tetap berkedudukan sebagai pemilik sah atas objek yang dijadikan jaminan, meskipun penguasaan fisik barang telah diserahkan kepada penerima gadai. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan agar objek gadai tidak digunakan, dialihkan, maupun dirusak oleh penerima gadai tanpa persetujuan pemiliknya.

Perlindungan hukum bagi pemberi gadai dapat dilihat dari ketentuan KUHPerdata yang mewajibkan penerima gadai untuk menjaga barang jaminan dengan penuh kehati-hatian selama berada dalam penguasaannya. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari penguasaan fisik atas barang sehingga penerima gadai harus bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Dengan demikian, apabila penurunan nilai objek gadai terjadi akibat penyimpanan yang tidak layak, penggunaan barang tanpa izin, atau tindakan lain yang bertentangan dengan perjanjian, pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian sesuai ketentuan hukum perdata. (Silviana, 2024)

Sebaliknya, apabila penurunan nilai terjadi karena faktor eksternal, seperti fluktuasi harga pasar atau penyusutan yang bersifat alamiah, hukum pada dasarnya tidak membebaskan tanggung jawab kepada penerima gadai. Risiko tersebut tetap menjadi bagian dari risiko kepemilikan yang melekat pada pemberi gadai. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap pemberi gadai tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada penyebab terjadinya penurunan nilai objek gadai.

Selain melindungi pemberi gadai, hukum juga memberikan perlindungan kepada penerima gadai sebagai pihak yang berkepentingan terhadap pelunasan piutang. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian hak preferen sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata. Hak preferen memberikan kedudukan yang lebih diutamakan kepada penerima gadai dibandingkan kreditur lainnya dalam memperoleh pelunasan piutang dari hasil penjualan objek gadai apabila debitur melakukan wanprestasi.

Meskipun demikian, perlindungan tersebut tidak berarti bahwa penerima gadai terbebas dari segala bentuk tanggung jawab. Kedudukan sebagai pemegang hak gadai tetap dibatasi oleh kewajiban hukum untuk menjaga objek jaminan serta melaksanakan haknya berdasarkan asas itikad baik. Apabila penerima gadai melanggar kewajiban tersebut sehingga menyebabkan berkurangnya nilai ekonomis objek gadai, maka hak preferen yang dimilikinya tidak menghapus kewajiban untuk mengganti kerugian kepada pemberi gadai. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur harus diimbangi dengan tanggung jawab yang proporsional. (Fauzan Hamzah Salampessy, 2025)

Dalam praktiknya, tidak semua penurunan harga objek gadai menimbulkan tanggung jawab hukum bagi penerima gadai. Penentuan pihak yang bertanggung jawab harus didasarkan pada penyebab terjadinya penurunan nilai tersebut. Apabila penurunan harga disebabkan oleh perubahan kondisi pasar, inflasi, perkembangan teknologi, atau penyusutan yang bersifat alamiah, maka risiko tersebut pada prinsipnya tetap menjadi tanggung jawab pemberi gadai sebagai pemilik barang. Sebaliknya, apabila penurunan harga terjadi karena adanya kelalaian penerima gadai dalam menjaga objek jaminan, maka penerima gadai wajib memberikan ganti rugi kepada pemberi gadai berdasarkan prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*)

Pendekatan tersebut sejalan dengan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian. Pemberi gadai memperoleh perlindungan atas hak kepemilikannya, sedangkan penerima gadai memperoleh perlindungan terhadap haknya sebagai pemegang jaminan. Dengan demikian, pembagian risiko tidak hanya mempertimbangkan siapa yang menguasai barang, tetapi juga siapa yang menjadi penyebab timbulnya kerugian terhadap objek gadai (Syafarina, 2025)

Apabila terjadi perselisihan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas penurunan nilai objek gadai, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi. Penyelesaian secara nonlitigasi dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, atau bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme ini lebih mengedepankan musyawarah sehingga hubungan hukum para pihak dapat tetap terjaga.

Apabila penyelesaian secara damai tidak tercapai, para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam proses tersebut, hakim akan menilai apakah penurunan harga objek gadai disebabkan oleh faktor di luar kendali para pihak atau akibat adanya kelalaian penerima gadai. Putusan pengadilan menjadi dasar dalam menentukan ada atau tidaknya kewajiban membayar ganti rugi serta bentuk perlindungan hukum yang layak diberikan kepada masing-masing pihak. Oleh karena itu, pembuktian mengenai penyebab turunnya harga objek gadai memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa (Mufidah, 2025)

Analisis Hukum terhadap Peralihan Risiko atas Turunnya Harga Objek Gadai

Pengaturan mengenai gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada dasarnya hanya mengatur mengenai pengertian, syarat lahirnya hak gadai, hak preferen kreditur, serta hak dan kewajiban para pihak. Namun demikian, KUHPerdata tidak memberikan pengaturan secara eksplisit mengenai pihak yang harus menanggung risiko apabila terjadi penurunan harga objek gadai selama barang berada dalam penguasaan penerima gadai. Kondisi tersebut menimbulkan ruang penafsiran yang berbeda dalam praktik sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila terjadi sengketa antara pemberi gadai dan penerima gadai.

Secara normatif, hak gadai merupakan hak jaminan yang bersifat *accessoir*, sehingga keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok berupa utang-piutang. Hak gadai juga tidak mengakibatkan berpindahnya hak milik atas barang yang dijadikan jaminan. Oleh karena itu, walaupun benda berada dalam penguasaan kreditur, status kepemilikannya tetap berada pada debitur. Berdasarkan prinsip tersebut, risiko yang timbul akibat perubahan nilai pasar seharusnya tetap melekat pada pemilik barang, sedangkan risiko yang muncul akibat kesalahan dalam penyimpanan atau pemeliharaan menjadi tanggung jawab pihak yang menguasai barang tersebut. (Dilaga, 2022)

Dengan demikian, penafsiran sistematis terhadap Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdata menunjukkan bahwa pembagian risiko harus didasarkan pada sumber penyebab kerugian, bukan semata-mata pada penguasaan fisik atas objek gadai. Pendekatan ini lebih sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan dalam hukum perjanjian.

Dalam praktik, penurunan harga objek gadai dapat terjadi karena dua kategori penyebab, yaitu faktor ekonomi dan faktor kelalaian manusia. Faktor ekonomi mencakup perubahan harga pasar, inflasi, perkembangan teknologi, serta penyusutan nilai barang secara alami. Terhadap kondisi tersebut, penerima gadai pada dasarnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena penurunan nilai terjadi di luar kemampuan dan penguasaannya. Risiko tersebut tetap berada pada pemberi gadai sebagai pemilik barang.

Sebaliknya, apabila penurunan harga objek gadai terjadi akibat kelalaian penerima gadai, misalnya karena penyimpanan yang tidak sesuai standar, penggunaan barang tanpa izin, atau tindakan lain yang menyebabkan kerusakan, maka penerima gadai telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya. Dalam keadaan demikian, prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*) dapat diterapkan sehingga penerima gadai wajib mengganti kerugian yang dialami pemberi gadai. (Faisal, 2024)

Analisis ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum tidak dapat dibebankan secara mutlak kepada salah satu pihak. Penentuan pihak yang memikul risiko harus mempertimbangkan hubungan kausal antara tindakan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi. Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan asas proporsionalitas dalam hukum perjanjian, yaitu setiap pihak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan atau kelalaiannya sendiri.

Peralihan risiko terhadap turunnya harga objek gadai perlu dianalisis berdasarkan asas-asas yang berlaku dalam hukum perjanjian. Asas itikad baik menghendaki agar para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya secara jujur, wajar, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam konteks gadai, penerima gadai wajib menjaga objek jaminan sebagaimana layaknya seorang pemilik yang berhati-hati, sedangkan pemberi gadai berkewajiban memberikan informasi yang benar mengenai kondisi barang yang dijaminkan.

Selain itu, asas keseimbangan menghendaki adanya pembagian hak dan kewajiban yang proporsional. Perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pemegang jaminan tidak boleh menghilangkan hak debitur sebagai pemilik benda. Sebaliknya, hak kepemilikan debitur juga tidak boleh mengurangi hak kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya apabila debitur melakukan wanprestasi.

Di samping itu, asas kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas mengenai pembagian risiko agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam praktik. Ketidadaan pengaturan khusus mengenai penurunan harga objek gadai dalam KUHPerdara menunjukkan masih adanya kekosongan norma yang perlu diisi melalui penafsiran hakim ataupun pembentukan peraturan yang lebih spesifik.

Menurut penulis, pengaturan mengenai gadai dalam KUHPerdota masih belum memberikan kepastian hukum terkait pembagian risiko akibat turunnya harga objek gadai. Ketentuan yang ada lebih banyak mengatur hak preferen kreditur dan tata cara pelaksanaan gadai, tetapi belum mengatur secara rinci mengenai tanggung jawab atas perubahan nilai ekonomis barang selama berada dalam penguasaan penerima gadai.

Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang menempatkan penyebab kerugian sebagai dasar utama dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab. Apabila penurunan harga terjadi karena mekanisme pasar atau penyusutan alamiah, maka risiko tetap berada pada pemberi gadai. Sebaliknya, apabila penurunan harga terjadi karena kelalaian penerima gadai, maka risiko beralih kepada penerima gadai yang wajib memberikan ganti kerugian sesuai ketentuan hukum perdata. Pendekatan tersebut dinilai lebih mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan kepentingan para pihak.

Selain itu, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan pembaruan pengaturan mengenai lembaga gadai agar tidak hanya mengatur hak kebendaan, tetapi juga memberikan kepastian mengenai pembagian risiko terhadap penurunan nilai objek jaminan. Pengaturan yang lebih rinci akan meminimalkan sengketa dan meningkatkan perlindungan hukum bagi pemberi gadai maupun penerima gadai dalam praktik.

Analisis Perbandingan Peralihan Risiko terhadap Turunnya Harga Objek Gadai Menurut KUHPerdota dan KHES

Peralihan risiko terhadap turunnya harga objek gadai merupakan salah satu persoalan yang sering muncul dalam pelaksanaan perjanjian gadai, baik dalam sistem hukum perdata maupun hukum ekonomi syariah. Penurunan nilai barang jaminan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan harga pasar, kondisi ekonomi, kerusakan barang, maupun menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi kreditur maupun debitur sehingga diperlukan pengaturan yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan bagi para pihak.

Dalam perspektif KUHPerdota, gadai (*pand*) merupakan hak jaminan kebendaan atas benda bergerak yang memberikan hak preferen kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan benda gadai apabila debitur melakukan wanprestasi. Sistem ini lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap kepentingan kreditur sebagai pemegang hak gadai. Oleh karena itu, apabila harga objek gadai mengalami penurunan, risiko utama yang muncul adalah berkurangnya nilai jaminan sehingga hasil penjualan barang tidak mampu menutupi seluruh utang debitur. Dalam keadaan demikian, kewajiban debitur untuk melunasi

sis utangnya tetap ada karena hubungan hukum pokok berupa perjanjian utang-piutang tidak hapus hanya karena nilai barang jaminan menurun.

Berbeda dengan KUHPerdara, KHES memandang akad rahn sebagai akad *tabarru'* (tolong-menolong) yang bertujuan memberikan jaminan atas utang tanpa menghilangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Barang gadai hanya berfungsi sebagai jaminan dan bukan sebagai objek untuk memperoleh keuntungan bagi penerima gadai. Oleh sebab itu, apabila terjadi penurunan harga objek gadai yang bukan disebabkan oleh kesalahan rahin maupun murtahin, maka penyelesaiannya harus dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah, keadilan, dan itikad baik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada perlindungan nilai-nilai moral dan keseimbangan kepentingan para pihak. (C.A. Junitama, 2022)

Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan adanya perbedaan filosofi antara kedua sistem hukum. KUHPerdara lebih menitikberatkan pada perlindungan hak kebendaan kreditur sebagai pemegang hak gadai. Hal ini terlihat dari adanya hak preferen yang memungkinkan kreditur didahulukan dalam memperoleh pelunasan dibandingkan kreditur lainnya. Sebaliknya, KHES menempatkan hubungan antara rahin dan murtahin sebagai hubungan yang dilandasi asas amanah, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak harus dilaksanakan secara proporsional tanpa menimbulkan kezaliman terhadap salah satu pihak. (Soemitra, 2019)

Apabila dianalisis dari aspek peralihan risiko, KUHPerdara tidak mengatur secara khusus mengenai siapa yang menanggung risiko akibat turunnya harga barang gadai. Namun, berdasarkan karakteristik gadai sebagai hak jaminan kebendaan, penurunan harga barang pada dasarnya merupakan risiko yang melekat pada nilai ekonomis objek jaminan. Apabila hasil penjualan barang gadai tidak mencukupi jumlah utang, debitur tetap berkewajiban melunasi kekurangan tersebut. Sebaliknya, apabila hasil penjualan melebihi jumlah utang beserta biaya-biaya yang timbul, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada debitur sebagai pemilik barang. Dengan demikian, fungsi gadai tetap sebatas sebagai alat pelunasan utang, bukan sebagai sarana pengalihan kepemilikan barang kepada kreditur. (Fahreza, 2023)

Dalam KHES, penurunan harga barang gadai dipandang melalui prinsip keadilan dan larangan mengambil manfaat secara berlebihan dari barang jaminan. Murtahin hanya berhak memperoleh pelunasan piutang sesuai jumlah utang yang diberikan. Apabila terjadi penjualan barang gadai karena rahin tidak mampu melunasi utangnya, maka hasil penjualan terlebih dahulu digunakan untuk melunasi utang dan biaya yang sah. Apabila masih terdapat kelebihan, maka kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada rahin. Sebaliknya, apabila hasil penjualan

tidak mencukupi, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan dan prinsip keadilan, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan ekonomi kreditur. (Billah, 2024)

Dari sudut pandang perlindungan hukum, KUHPdata memberikan kepastian hukum yang kuat melalui pengaturan hak preferen kreditur dan mekanisme eksekusi barang gadai. Namun, sistem tersebut dinilai lebih berorientasi pada perlindungan kepentingan kreditur. Sebaliknya, KHES mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban antara rahin dan murtahin melalui penerapan asas keadilan, amanah, kemaslahatan, dan larangan riba. Pendekatan tersebut memberikan perlindungan hukum yang lebih proporsional terhadap kedua belah pihak sehingga penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral dalam transaksi ekonomi syariah.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua sistem hukum sama-sama mengakui fungsi gadai sebagai jaminan pelunasan utang, tetapi memiliki pendekatan yang berbeda terhadap peralihan risiko akibat turunnya harga objek gadai. KUHPdata lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dan perlindungan hak kebendaan kreditur, sedangkan KHES mengedepankan keseimbangan, keadilan, serta kemaslahatan dalam penyelesaian risiko yang timbul. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memberikan dimensi etis yang lebih kuat dalam pelaksanaan gadai tanpa menghilangkan fungsi jaminan sebagai alat pelunasan utang.

Penyelesaian Sengketa atas Peralihan Risiko Turunnya Harga Objek Gadai

Penyelesaian sengketa mengenai peralihan risiko akibat turunnya harga objek gadai merupakan aspek penting dalam hukum jaminan karena berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak para pihak. Sengketa biasanya muncul ketika nilai ekonomis barang gadai mengalami penurunan secara signifikan sehingga tidak lagi mampu menutupi jumlah utang yang dijamin. Dalam kondisi demikian sering timbul perbedaan pendapat mengenai pihak yang harus menanggung risiko kerugian tersebut, terutama apabila penurunan nilai terjadi selama barang berada dalam penguasaan kreditur pemegang gadai.

Secara yuridis, hubungan hukum antara pemberi gadai (debitur) dan penerima gadai (kreditur) didasarkan pada asas *pacta sunt servanda*, yaitu setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa mengenai risiko penurunan harga objek gadai pada prinsipnya terlebih dahulu mengacu pada isi perjanjian yang telah disepakati. Apabila dalam perjanjian telah diatur mengenai pembagian risiko, maka ketentuan tersebut menjadi dasar utama penyelesaiannya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi. Penyelesaian secara nonlitigasi lebih diutamakan karena memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan secara musyawarah tanpa melalui proses peradilan yang memerlukan waktu dan biaya lebih besar. Bentuk penyelesaian nonlitigasi dapat berupa negosiasi, mediasi, maupun konsultasi sebagaimana dikenal dalam mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Pendekatan ini mencerminkan prinsip penyelesaian sengketa secara damai yang juga menjadi karakteristik dalam hukum perdata Indonesia.

Negosiasi merupakan langkah awal yang paling sering ditempuh apabila terjadi perselisihan mengenai penurunan nilai barang gadai. Dalam proses tersebut para pihak membahas penyebab turunnya harga barang, apakah disebabkan oleh fluktuasi pasar yang berada di luar kendali para pihak (*force majeure ekonomi*) atau akibat kelalaian kreditur dalam menjaga barang gadai. Jika penurunan harga semata-mata disebabkan oleh perubahan harga pasar, maka pada umumnya risiko tetap berada pada pemberi gadai sebagai pemilik barang. Sebaliknya, apabila terbukti terjadi kerusakan atau penurunan nilai karena kurangnya kehati-hatian kreditur dalam menyimpan barang gadai, maka kreditur dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Apabila negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat menggunakan mekanisme mediasi. Mediasi memiliki kelebihan karena melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menemukan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak tanpa memaksakan putusan. Dalam praktik lembaga keuangan, penyelesaian melalui mediasi sering dipilih karena mampu menjaga hubungan bisnis antara kreditur dan debitur sekaligus memberikan efisiensi waktu dibandingkan proses litigasi.

Di samping penyelesaian di luar pengadilan, sengketa mengenai peralihan risiko juga dapat diselesaikan melalui pengadilan apabila tidak ditemukan titik temu. Hakim akan menilai seluruh alat bukti, termasuk isi perjanjian gadai, kondisi barang sebelum dan sesudah berada dalam penguasaan kreditur, serta hubungan sebab akibat antara tindakan kreditur dengan kerugian yang timbul. Apabila hakim menemukan adanya kelalaian kreditur dalam memenuhi kewajibannya menjaga barang gadai sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kreditur dapat diwajibkan mengganti kerugian kepada pemberi gadai. Sebaliknya, apabila penurunan harga terjadi karena faktor pasar yang tidak dapat dihindari dan kreditur telah melaksanakan kewajiban pemeliharaan secara patut, maka kerugian tersebut menjadi risiko ekonomi yang tetap dibebankan kepada pemberi gadai sebagai pemilik barang. (Rahman, 2023)

Dalam perspektif perlindungan hukum, penyelesaian sengketa harus mengedepankan asas keseimbangan, itikad baik, dan proporsionalitas. Kreditur memang memiliki hak untuk memperoleh pelunasan piutangnya melalui penjualan barang gadai apabila debitur wanprestasi, namun hak tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban untuk menjaga objek gadai selama berada dalam penguasaannya. Sebaliknya, debitur juga harus menerima konsekuensi hukum atas fluktuasi harga pasar sepanjang tidak terdapat kesalahan dari pihak kreditur. Dengan demikian, penyelesaian sengketa mengenai peralihan risiko turunnya harga objek gadai harus mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak agar tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian gadai.

Studi Kasus Peralihan Risiko atas Turunnya Harga Objek Gadai

Studi kasus mengenai peralihan risiko atas turunnya harga objek gadai dapat dilihat pada praktik gadai emas di lembaga pergadaian maupun perbankan syariah. Emas merupakan salah satu objek gadai yang paling sering digunakan karena memiliki nilai ekonomis yang relatif stabil. Namun demikian, harga emas tetap dipengaruhi oleh kondisi pasar sehingga dapat mengalami penurunan pada saat barang jaminan akan dieksekusi. Penurunan nilai tersebut berpotensi menimbulkan sengketa apabila hasil penjualan objek gadai tidak mampu menutupi seluruh kewajiban debitur atau apabila debitur menilai bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak penerima gadai. (Arsyad Subhan Purba, 2022)

Salah satu penelitian mengenai praktik gadai emas dilakukan pada Bank Syariah Indonesia Region II Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila harga emas mengalami penurunan akibat fluktuasi pasar, maka risiko tersebut pada prinsipnya menjadi konsekuensi dari perubahan nilai ekonomi barang dan bukan merupakan bentuk wanprestasi pihak bank. Akan tetapi, apabila penurunan nilai disebabkan oleh kesalahan bank, seperti kerusakan barang akibat penyimpanan yang tidak sesuai standar atau hilangnya objek gadai, maka bank wajib memberikan ganti rugi kepada nasabah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Analisis tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan penerima gadai untuk memelihara barang gadai dengan sebaik-baiknya sebagaimana layaknya seorang pemilik yang berhati-hati. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab kreditur tidak hanya terbatas pada penyimpanan fisik barang, tetapi juga mencakup upaya untuk mencegah kerusakan yang dapat mengurangi nilai ekonomis objek gadai. Oleh karena itu, apabila penurunan harga disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari kelalaian kreditur, maka risiko beralih kepada kreditur sebagai pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kewajiban pemeliharaan barang.

Sebaliknya, apabila penurunan harga terjadi karena faktor eksternal, seperti perubahan harga pasar, inflasi, atau kondisi ekonomi global, maka kerugian tersebut pada dasarnya tetap menjadi risiko pemberi gadai sebagai pemilik barang. Dalam keadaan demikian, kreditur hanya berhak menjual objek gadai sesuai prosedur yang telah disepakati untuk memperoleh pelunasan piutang. Apabila hasil penjualan lebih rendah daripada jumlah utang, debitur tetap berkewajiban melunasi kekurangan tersebut, sedangkan apabila terdapat kelebihan hasil penjualan maka kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada debitur. (M. Rafly Alfazrizi, 2023)

Studi lain mengenai tanggung jawab Pegadaian menegaskan bahwa pelaksanaan lelang barang gadai harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip kehati-hatian. Sebelum melakukan lelang, Pegadaian wajib memberikan pemberitahuan kepada nasabah mengenai jatuh tempo dan rencana penjualan barang jaminan. Prosedur tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melunasi kewajibannya sehingga kerugian akibat penurunan harga dapat diminimalkan. Selain itu, apabila terdapat sisa hasil lelang setelah dikurangi utang dan biaya lainnya, Pegadaian wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada nasabah sebagai pemilik barang gadai.

Berdasarkan studi kasus tersebut dapat dianalisis bahwa peralihan risiko terhadap turunnya harga objek gadai sangat ditentukan oleh penyebab terjadinya penurunan nilai barang. Risiko yang timbul akibat mekanisme pasar tetap berada pada pemberi gadai karena berkaitan dengan hak kepemilikan atas barang. Sebaliknya, apabila penurunan nilai timbul akibat kesalahan atau kelalaian penerima gadai dalam menjaga objek gadai, maka tanggung jawab hukum beralih kepada penerima gadai. Dengan demikian, penyelesaian sengketa mengenai penurunan harga objek gadai harus didasarkan pada pembuktian mengenai penyebab kerugian serta pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan isi perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan atas benda bergerak yang diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian gadai, pemberi gadai tetap berkedudukan sebagai pemilik sah atas objek gadai, sedangkan penerima gadai hanya memperoleh hak untuk menguasai barang sebagai jaminan pelunasan utang. Hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus dilaksanakan berdasarkan asas itikad baik, kepastian hukum, dan keseimbangan.

Peralihan risiko terhadap turunnya harga objek gadai pada dasarnya bergantung pada penyebab terjadinya penurunan nilai barang. Apabila penurunan nilai terjadi karena fluktuasi harga pasar, penyusutan alamiah, atau faktor ekonomi yang berada di luar kendali para pihak, maka risiko tersebut tetap menjadi tanggung jawab pemberi gadai sebagai pemilik barang. Sebaliknya, apabila penurunan nilai terjadi akibat kelalaian atau kesalahan penerima gadai dalam menyimpan, memelihara, atau menjaga objek gadai, maka penerima gadai bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan hukum perdata.

Perlindungan hukum dalam perjanjian gadai harus diberikan secara seimbang kepada pemberi gadai maupun penerima gadai. Pemberi gadai memperoleh perlindungan atas hak kepemilikannya terhadap objek gadai, sedangkan penerima gadai memperoleh perlindungan melalui hak preferen dalam pelunasan piutang. Meskipun demikian, hak tersebut tetap dibatasi oleh kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dan menjaga barang jaminan secara layak. Apabila terjadi sengketa mengenai penurunan harga objek gadai, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi dengan mempertimbangkan penyebab kerugian sebagai dasar penentuan tanggung jawab.

Berdasarkan analisis hukum yang dilakukan, pengaturan mengenai peralihan risiko akibat turunnya harga objek gadai dalam KUHPerdata masih belum diatur secara tegas sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan atau penyempurnaan pengaturan hukum mengenai pembagian risiko dalam perjanjian gadai agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang seimbang bagi pemberi gadai maupun penerima gadai.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan adanya penyempurnaan terhadap pengaturan hukum mengenai gadai, khususnya yang berkaitan dengan pembagian risiko atas penurunan nilai objek gadai. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saat ini belum mengatur secara tegas mengenai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi penurunan harga objek gadai akibat faktor ekonomi maupun akibat kelalaian salah satu pihak. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hukum yang seimbang bagi pemberi gadai dan penerima gadai.

Di samping itu, lembaga pegadaian maupun lembaga pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan gadai hendaknya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga dan memelihara objek gadai serta mencantumkan secara jelas pengaturan mengenai pembagian risiko dalam perjanjian. Bagi masyarakat, pemahaman terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai juga perlu ditingkatkan agar dapat meminimalkan terjadinya perselisihan

di kemudian hari. Selanjutnya, penelitian mengenai peralihan risiko terhadap objek gadai diharapkan dapat terus dikembangkan melalui kajian yang lebih komprehensif, baik dengan pendekatan hukum perdata, hukum ekonomi syariah, maupun melalui studi perbandingan dengan sistem hukum di negara lain, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum jaminan di Indonesia. Saran disusun berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Billah. "Analisis Relevansi Rahn dengan Dinamika Perikatan Syariah di Indonesia." *Jurnal Sharia Economica*, Vol. 3, No. 1, 2024.
- Alfarizi, M. Rafly, Abdul Gani Makhruh, dan Ruslan Haerani. "Pertanggungjawaban Hukum PT Pegadaian Cabang Mataram terhadap Sisa Hasil Lelang Barang Gadai kepada Nasabah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia." *Unizar Recht Journal*, Vol. 2, No. 4, 2023, hlm. 621–628.
- Angzina Dolu, Ingrid Sevlín, dan Sulistio Adiwirto. "Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Emas Digital sebagai Objek Perjanjian Gadai." *Journal of Golden Generation Legal Science*, 2025.
- Asmuliadi Lubis. "Objek Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Komparatif." Al-Mashalih: *Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 49–68.
- Awaliah, Resti Pratiwi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Rahn (Gadai) di Lembaga Keuangan Syariah." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Balqist, Annisa, dan H. Zaenal Arifin Dilaga. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai dalam Transaksi Lelang Emas Objek Gadai (Studi di PT. Pegadaian UPC Midang)." *Private Law*, Vol. 2, No. 3, 2022, hlm. 549–557.
- Elzahra Faisal, Farah Qatifa. "Perlindungan Hukum Pemilik Benda Gadai yang Bendanya Dijadikan Objek Gadai oleh Orang Lain Tanpa Persetujuannya." *Jurnal Begawan Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Hamzah Salampessy, Fauzan, Lufna Nandita, Nawalia Azahra, dan Dwi Desi Yayi Tarina. "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Gadai (Kreditur) dalam Sengketa Perjanjian Gadai Rumah: Studi Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Cjr." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, Vol. 4, No. 4, 2025.
- Hasanah, Uswatun, Mhd. Yadi Harahap, dan Fauziah Lubis. "Rahn Versus Pand: Perkembangan dan Pengaturan dalam KUHPerdata, KHES dan Fatwa DSN-MUI." *Journal of Science and Social Research*, Vol. 8, No. 4, 2025.
- Junitama, C. A., E. D. Rahmawati, dan M. Karina. "Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12, No. 1, 2022.
- Mait, Tokichi K. "Tinjauan Yuridis terhadap Eksekusi Gadai dan Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Lex et Societatis*.

- Merlin Kristin Renwarin, Asmaniar, dan Grace Sharon. “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai.” *Krisna Law*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Mufidah, Imroatin, dkk. “Analisis Risiko dan Manfaat Hak Cipta sebagai Jaminan Gadai di Indonesia.” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2025.
- Purba, Arsyad Subhan, Hasyim Purba, dan Rosnidar Sembiring. “Aspek Hukum Pelaksanaan Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia Region II Medan.” *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 3, 2022, hlm. 283–295.
- Purwanto, Windy Hanifah, dan Ana Silviana. “Perlindungan Hukum PT Pegadaian (Persero) Selaku Kreditur atas Barang Curian yang Dijadikan Jaminan Gadai (Studi Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN SMG).” *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2024.
- Putra, I Dewa Bagus Renantya Haridharma, dan I Made Sarjana. “Perlindungan Hukum terhadap Hilangnya Objek Gadai Akibat Force Majeure Ditinjau dari Perspektif KUHPerdara.” *Kertha Negara*, 2023.
- Rahman, A. “Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Gadai Menurut KUH Perdata.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 7, No. 1, 2023.
- Ramadhan, Bintang Cahaya, dan Ari Rahmad Hakim Budiawan F. “Perlindungan Hukum Nasabah dalam Transaksi Jual Gadai pada Perusahaan Gadai Swasta.” *Commerce Law*, Vol. 4, No. 1, 2024.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Syafrina, Nabila. “Perlindungan Hukum Kreditur terhadap Aset Kripto (Cryptocurrency) sebagai Objek Jaminan Gadai.” *Jurnal Fatwa Hukum*, Vol. 1, 2025.